

**PERAN JAKSA DALAM MELINDUNGI HAK ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PADA TAHAP PENUNTUTAN
DI KEJAKSAAN NEGERI JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Prodi Hukum Pidana Islam**



Oleh :

RINDIANI PUTRI

NIM: 102190007

Pembimbing :

Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H

Muhammad Aiman, S.H., M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
1444 H / 2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan guna untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Program Strata Satu (SI) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, Juni
2023



Rindiani Putri
Nim: 102190007

Scanned by TapScanner



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
 INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
 FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-Muara Bulian KM.16 Simpang Sungai Duren Telp. (0741)582020

PENGESAHAN PANITIA UJIAN


Skripsi berjudul : “Peran Jaksa Dalam Melindungi Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Jambi ”telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 27 Juli 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Hukum Pidana Islam.

Jambi, Agustus 2023

Mengesahkan:
 Dekan,



Dr. Saiful Uta, S.Ag., M.H
 197201022000031005

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| Panitia Ujian: | | |
| Ketua Sidang | : <u>Dr. Siti Marlina, S.Ag., M.H.I</u>
NIP. 197502212007012015 |  |
| Sekretaris Sidang | : <u>Dra. Choirivah</u>
NIP. 196605081994032001 |  |
| Pembimbing I | : <u>Dr. H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H</u>
NIP. 196509292005011002 |  |
| Pembimbing II | : <u>Muhammad Aiman S.H., M.H</u>
NIDN. 20171032 |  |
| Penguji I | : <u>Abdul Razak, S.HI., M.IS</u>
NIP. 198002072009011007 |  |
| Penguji II | : <u>Ifitah Utami, M.Sv</u>
NIP. 199102222020122013 |  |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

(النساء/5:58)

Artinya : Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (An-Nisa / 5:58)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor. 0543 b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988. Adapun secara garis besar uarainnya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	2	3	4
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zat (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

			bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik di
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
1	2	3	4
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ة	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah di Tulis Rangkap

متءقدين	Ditulis	Muta’aqqidin
دءء	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis H

هبة	Ditulis	Hibbah
جزنة	Ditulis	Jizyah

Ketentuan ini tidak diperlukan apabila terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia seperti Shalat, Zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan H.

كرمة الاولياء	Ditulis	Karamatul al-auliya’
---------------	---------	----------------------

2. Bila Ta’ Marbuttha hidup atau harakat, fathah, kasrah, dan dhommah ditulis T

زكاة الفطر	Ditulis	Zakatulfitri
------------	---------	--------------

D. Vokal Pendek

ا	Ditulis	I
اَ	Ditulis	A
اِ	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	A
ج هلية	Ditulis	jahiliyyah
Fathah + ya’ mati	Ditulis	A
يسء	Ditulis	Yas’a
Kasrah + yamati	Ditulis	I
كريم	Ditulis	Karim
Dammah + wawumati	Ditulis	u
ضوفر	Ditulis	Furud

F. Vokal Rangkap

Fathah + alif	Ditulis	Ai
---------------	---------	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

بيدكم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawumati لقو	Ditulis Ditulis	Au Qaulun

G. Vokal Rangkap Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	Ditulis	A'antum
تداء	Ditulis	U'iddat
متشكرندل	Ditulis	La'insyakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

نارقلا	Ditulis	Al-Qur'an
سيقلا	Ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti dengan huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf/(el)nya.

السملء	Ditulis	As-sama'
سمشلا	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis berdasarkan bunyi pengucapan dan menulis penulisannya.

ضورفلايوذ	Ditulis	Zawi al-furud
ةذسلالها	Ditulis	Ahl as-sunnah

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala nikmat yang telah diberikan baik kesehatan maupun rohani. Selanjutnya shalawat beriring salam juga dipanjatkan kepada nabi Muhammaad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua tercinta, Bapak Buyung Ardian dan Ibu Surini. Tanpa mereka penulis tidak akan pernah berada sampai dititik ini, dua cahaya yang paling terang diantara ribuan cahaya. Kepada orang tuaku tercinta, terimakasih atas dukungan dan doa yang telah engkau haturkan, jasmu takkan pernah bisa terbalaskan.

Selanjutnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada Adik tercinta saya, Audreya Putri. Terimakasih atas dukungan dan kerjasama di dalam proses saya menuntut ilmu.

Dan kepada teman-teman seperjuangan yang selalu memberi semangat selama proses perkuliahan. Semoga kita dapat menggapai cita-cita kita masing-masing, Aamiin Allahumma Aamiin.

Nama : Rindiani Putri

NIM : 102190007

Judul : *Peran Jaksa Dalam Melindungi Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Jambi*

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Peran Jaksa Dalam Melindungi Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Jambi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, melalui tipe pendekatan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, pendekatan historis dan pendekatan kasus yang diterapkan pada suatu kejadian hukum di lingkungan masyarakat. Kedudukan jaksa dalam penuntutan anak di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia serta diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak dan di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal anak yang melakukan tindak pidana, penanganan tuntutan yang diberikan tidak sama dengan penanganan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang diharapkan dapat memberikan efek jera pada pelaku anak dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana profil regulasi yang mengatur tentang kedudukan Jaksa dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dari hasil penelitian diketahui telah ada kesinkronan antara perundang-undangan dengan penerapannya dan Kejaksaan Negeri Jambi sudah melaksanakan perannya sesuai dengan Undang-Undang.

Kata Kunci: Peran Jaksa, Hak Anak, dan Penuntutan.

Name : Rindiani Putri

NIM : 102190007

Title : *The Prosecutor's Role in Protecting Children's Rights as Perpetrators of Crime at the Prosecution Stage at the Jambi District Attorney*

ABSTRAK

This thesis aims to find out the Role of the Prosecutor in Protecting Children's Rights as Perpetrators of Crime at the Prosecution Stage at the Jambi District Attorney. This study uses qualitative methods, through statutory approaches, conceptual approaches, comparative approaches, historical approaches and case approaches applied to a legal event in the community. The position of prosecutors in the prosecution of children is regulated in Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia and regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and regulated in the Criminal Code (KUHP). In the case of children who commit crimes, the handling of charges given is not the same as handling adults who commit crimes. It is hoped that the Attorney General's Office as the competent authority can provide a deterrent effect on child offenders by continuing to prioritize aspects of protecting children's rights as perpetrators of criminal acts. The problem in this study is how the profile of the regulation that regulates the position of the prosecutor in the stage of prosecuting children who commit crimes. From the research results it is known that there is synchronization between legislation and its implementation and the Jambi District Attorney has carried out its role in accordance with the law.

Keywords: *The Role of Prosecutors, Children's Rights, and Prosecution.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini diberi judul “Peran Jaksa Dalam Melindungi Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Jambi” merupakan suatu kajian tentang peran jaksa dalam melindungi hak anak pada tahap penuntutan di kejaksaan negeri jambi.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.IR., Ph.D, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II sekaligus Pembimbing I Pada Skripsi ini dan Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Ibu Dr. Robiatul Adawiyah, S.H.I., M. H.I., dan Bapak Devrian Ali Putra, S.S.I., M.A.Hk selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Bapak Muhammad Aiman S.H., M.H selaku Pembimbing II pada skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Ibu Dian Susanty, S.H., M.H selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jambi.
8. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Disamping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah Swt kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, Juni 2023

Penulis



Rindiani Putri

NIM:102190007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERNYATAAN	ii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iii
MOTTO	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu	17
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan.....	27

BAB II	HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA	
	A. Hak Anak.....	28
	B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak	33
	C. Unsur-Unsur Terjadinya Tindak Pidana Pada Anak	38
BAB III	GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	
	A. Aspek Geografis	41
	B. Aspek Historis.....	42
	C. Aspek Pemerintah	47
BAB IV	PERAN JAKSA DALAM MELINDUNGI HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PADA TAHAP PENUNTUTAN	
	A. Pertimbangan Jaksa saat menjatuhkan Tuntutan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana	56
	B. Upaya Jaksa dalam Melindungi Hak Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Jambi	67
	C. Regulasi yang mengatur tentang kedudukan Kejaksaan terhadap penuntutan anak yang melakukan Tindak Pidana	73
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	75
	B. Saran.....	77
	DAFTAR PUSTAKA	79
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	83
	CURRICULUM VITAE	84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
UUTPA	: Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
HAM	: Hak Asasi Manusia
PN	: Pengadilan Negeri
LP	: Lembaga Pemasyarakatan
BAPAS	: Balai Pemasyarakatan
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
SPPA	: Sistem Peradilan Pidana Anak
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
LPKA	: Lembaga Pembinaan Khusus Anak
BRSA	: Balai Rehabilitasi Sosial Anak
UIN	: Universitas Islam Negeri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kasus Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak	6
Tabel 2 Daftar Informan.....	81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Jambi	46
Gambar 2 : Proses Wawancara Jaksa Penuntut Umum	82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang berpegang pada pancasila sebagai ideologinya dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusinya. Hukum sebagai suatu materi pembahasan bagi orang yang ingin mempelajarinya sebagai suatu ilmu, maka hukum perlu diketahui guna untuk mendapatkan sebuah ringkasan atau definisi yang dapat dilaksanakan sebagai sebuah pedoman dalam rangka pembahasan dan pengkajian hukum lebih lanjut.¹

E. Utrecht dalam gagasannya mengatakan bahwa “Hukum adalah petunjuk hidup (perintah-perintah atau larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh masyarakat itu sendiri”, Hal ini merupakan wujud penerapan hukum di Indonesia. Konsep negara hukum yang dimiliki Indonesia memiliki fungsi penegakan hukum yang memiliki peranan penting. Karena merupakan bagian dari proses kegiatan hukum nasional. Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang norma tersebut, penegakan hukum bukan hanya berbicara mengenai aturan-aturan atau pasal-pasal yang berada dalam peraturan perundang-undangan, tetapi berbicara mengenai banyak faktor, antara lain perilaku orang-orang yang terlibat di dalamnya seperti pelaku kejahatan, korban kejahatan, para penegak hukum

¹Syahrudin Husein, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat. Fakultas Hukum USU, 1998) hlm. 5

yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Dalam surat An- Nisa ayat 135 Allah SWT memerintahkan hamba-Nya yang beriman menjadi penegak keadilan (hukum).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ
أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلُؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa: 135)²

Indonesia mempunyai beberapa unsur dalam sistem peradilan pidana yakni, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang diharap dapat bekerja secara terpadu sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dalam metode peradilan pidana. Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan ini memiliki wewenang, tugas dan hak yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan kehidupan yang tentram dalam bermasyarakat.

²An-Nisa (4): 135

Kejaksaan merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan yang ketentuannya menganut pada pasal 30 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam hal ini anak yang melakukan tindak pidana, walaupun secara kualitas dan kuantitas bisa saja melakukan perbuatan melanggar hukum seperti yang dilakukan orang dewasa yang melakukan tindak kejahatan. Hal ini lah Kejaksaan sebagai pihak yang berkewajiban dalam menangani tahap penuntutan yang diharapkan saat membuat dakwaan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dengan tidak mengurangi hak-hak mereka sebagai pelaku.

Terjadinya suatu perilaku yang melawan hukum atau tindak pidana dapat dijalankan oleh siapa pun tanpa mengenal jenis kelamin, usia dan sebagainya. Salah satunya yakni orang yang belum dewasa atau anak-anak baik sebagai pelaku, saksi, sekalipun korban tindak pidana. Setiap anak berhak mendapatkan keberlangsungan untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapatkan perlindungan dari segala kekerasan maupun diskriminasi.³

Anak merupakan amanah dan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mana di dalam dirinya merikat harta dan martabat sebagai manusia sepenuhnya dan anak merupakan tunas, potensi dan generasi penerus perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dengan mempunyai ciri ataupun sifat khusus yang menyelamatkan kelangsungan keberadaan bangsa

³Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 4

dan negara di masa yang akan datang. Perlindungan anak ialah segala aktivitas yang bertujuan melindungi dan menjamin anak agar hak-haknya dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴

Anak mempunyai karakteristik yang spesial dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu golongan rentang yang haknya masih diabaikan, oleh karena itu hak anak merupakan hal penting yang harus diprioritaskan. Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵

Peran esensial anak sebagai penerus perjuangan bangsa sudah disadari oleh masyarakat internasional yang menciptakan sebuah konvensi yakni konvensi anak (*Convention Of The Rights Of The Child*) yang subjeknya mementingkan posisi anak yang harus mendapatkan hak-hak yang dimilikinya.⁶

Pemerintah berinisiatif menciptakan beberapa peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3

⁴Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1

⁵Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Pasal 38B ayat (2)

⁶Romli Atmasasita, dkk., *Peradilan Anak Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997) hlm.8

Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Perspektif perlindungan anak dalam peradilan pidana anak diawasi dari segi psikologis yang bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, penelantaran, penganiayaan, penekanan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan lain sebagainya.⁷ Anak wajib mendapatkan pembinaan dimulai dari usia dini, dan tumbuh berkembang baik secara fisik, mental, maupun psikis.

Seorang anak setara sifatnya yang masih memiliki daya nalar yang belum cukup mengerti untuk membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, tindak pidana yang dilakukan pun pada umumnya merupakan proses meniru dan terpengaruh oleh tingkah laku ataupun rayuan orang dewasa. Proses penghukuman yang akan diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan cara memasukkan anak ke dalam buih penjara belum tentu berhasil menjadikan anak jera, akan tetapi malah membuat anak semakin menjadi berbakat dalam menjalankan aksi kejahatan serta menimbulkan dampak negatif bagi psikis anak.

Khususnya di Kota Jambi sudah sangat sering bermunculan berbagai kasus anak yang menjadi Pelaku Tindak Pidana, salah satunya adalah Tindak Pidana Perdagangan manusia. Dimana kejadian tersebut seorang anak dibawah umur menjadi perantara dalam tindak pidana perdagangan manusia yang melibatkan korban yang juga masih dibawah umur akibat dari perbuatan anak tersebut korban mengalami beberapa luka dan perbuatan anak tersebut

⁷Agung Wahyuno dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993) hlm. 10

tergolong sadis, berdasarkan putusan Nomor 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jmb, anak tersebut dijatuhkan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun di LPKA Muara Bulian dan memerintahkan anak mengikuti pelatihan kerja selama 3 (Tiga) Bulan di Balai rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus dibawah pengawasan BAPAS.

Tabel 1

Tahun	Jumlah Kasus
2020	5 Kasus
2021	15 Kasus
2022	9 Kasus

Pada pada tahun 2020 terdapat 5 kasus persetujuan terhadap anak, lalu pada tahun 2021 kasus ini bertambah menjadi 15 kasus, sedangkan pada tahun 2022 kasus ini menurun menjadi 9 kasus persetujuan terhadap anak, sehingga total kasus yang terjadi pada Kota Jambi dalam kurun waktu 2020-2022 ialah 29 kasus. Mengenai kasus tersebut, ada hal yang menarik bagi penulis yaitu ada satu kasus pada tahun 2021 untuk dimana Hakim Pengadilan Negeri Jambi mengabulkan tuntutan keringanan bagi pelaku anak yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Dian Susanty di Kejaksaan Negeri Jambi dikarenakan menimbang beberapa hal untuk pelaku anak tersebut dalam kehidupannya di masa yang akan datang.⁸

⁸Wawancara dengan Dian Susanty, Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jambi, 25 Mei 2023

Pemerintah telah menyadari permasalahan-permasalahan yang akan timbul berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, maka pemerintah berusaha memperbarui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang dipantau belum maksimal untuk di aplikasikan dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak .

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sebuah sikap pemerintah dalam menciptakan perlindungan bagi anak. Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani hukuman.⁹ Meskipun peradilan pidana anak merupakan peradilan khusus bukan berarti peradilan tersebut berdiri sendiri, melainkan keberadaan peradilan anak lah yang tetap dalam pengawasan dan lingkungan peradilan umum.¹⁰

Perlindungan khusus anak yang bertolak belakang dengan hukum sebagaimana yang tercantum dalam UU. No 35 Tahun 2014 Pasal 59 mencakup anak yang bertentangan dengan hukum dan anak korban dari tindak pidana merupakan tanggung jawab pemerintah serta masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang bertentangan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui : Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, Penyediaan

⁹Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika,2014) hlm.103

petugas pendamping khusus anak sejak dini, Penyediaan sarana dan prasarana khusus, Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan menghindari labelisasi.¹¹

Penjelasan umum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Tahap penuntutan sudah menjadi kapasitas jaksa untuk melaksanakan penuntutan, Jaksa sebagai Penuntut Umum mempunyai tugas dan wewenang dalam penuntutan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, hal inilah yang menjadi salah satu alasan bagi penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul

¹¹Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

“Peran Jaksa Dalam Melindungi Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pada Tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Jambi”

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan hal- hal tersebut di atas, hingga bisa disusun rumusan permasalahan selaku berikut :

1. Apa saja pertimbangan saat Jaksa menjatuhkan Tuntutan terhadap Anak sebagai pelaku Tindak Pidana ?
2. Bagaimana upaya Jaksa dalam melindungi Hak anak sebagai pelaku Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Jambi ?
3. Bagaimana regulasi yang mengatur tentang kedudukan Kejaksaan terhadap penuntutan anak yang melakukan tindak pidana?

C. Batasan Masalah

Dalam suatu riset butuh di dasari agar suatu riset itu jadi terfokuskan untuk membagikan ruang lingkup yang jelas dalam ulasan pada kasus dengan lebih efisien serta efektif. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi hanya mengkaji pada pertimbangan dan upaya Jaksa dalam melindungi hak anak sebagai pelaku Tindak Pidana pada Tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Jambi.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui sebab yang menjadi pertimbangan jaksa dalam menjatuhkan Tuntutan terhadap Anak sebagai pelaku Tindak Pidana.
 - b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan jaksa dalam melindungi Hak anak sebagai pelaku Tindak Pidana.
 - c. Untuk mengetahui regulasi yang mengatur tentang kedudukan Kejaksaan terhadap penuntutan anak yang melakukan Tindak Pidana.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara teoritis sebagai sumbangsih pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum dan membagikan pengetahuan yang besar untuk penulis sendiri menimpa hal-hal yang berkaitan dengan Peran Jaksa dalam melindungi Hak Anak sebagai pelaku Tindak Pidana serta memberikan pembangunan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana kepada masyarakat.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan dan rujukan bagi mahasiswa/mahasiswi, penelitian dan masyarakat seluruhnya melalui pembuatan dan penyusunan karya ilmiah secara baik dan benar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- c. Selaku salah satu ketentuan buat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negara Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
- d. Secara instan, diharapkan supaya tulisan ini bisa jadi masukan untuk pembaca, baik di golongan akademis ataupun periset yang mengkaji Peran Jaksa dalam melindungi Hak Anak sebagai pelaku Tindak Pidanaselaku bahan kajian lebih lanjut buat golongan akademisi.

E. Kerangka Teori

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah suatu proses pengendalian penyelesaian perkara yang berlawanan dengan aturan hukum mulai dari tahap penyidikan hingga tahap bimbingan yang terdiri dari beberapa lembaga hukum pemerintah yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi terjadinya tindak pidana .

Anak yang bersengketa dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang terduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.¹²

Sistem peradilan didalamnya terkandung gerak sistematis dari subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (totalitas) berusaha men-transformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.¹³

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah perbuatan yang mengatur hubungan nilai-nilai yang dirumuskan dalam hukum-hukum yang kokoh dan dinyatakan dalam sikap perbuatan yang merupakan tahap akhir dalam pengembangan nilai untuk menciptakan dan memelihara kehidupan sosial yang damai. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki standar tersendiri untuk mencapai tujuan hidup, namun standar tersebut seringkali bertentangan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Penegakan hukum bukanlah tugas penerapan hukum pada peristiwa tertentu, melainkan aktivitas manusia dengan segala

¹²Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹³Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2011) hlm. 13.

karakteristiknya yang bertujuan untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh hukum.¹⁴

Ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu undang-undang yang dibuat dan merupakan kebijakan kriminal.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yaitu hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁵

Secara konsepsional, arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaannya

¹⁴M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm. 110.

¹⁵Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm. 6.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi.../* hlm. 9.

dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum

Ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:¹⁷

- a) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
- b) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*);
- c) Keadilan (*Gerechtigkeit*).

3. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.¹⁸ Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.¹⁹ Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “*Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.²⁰

¹⁷Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 145.

¹⁸Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 27.

¹⁹Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 98.

²⁰Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai perlindungan anak berhubungan dengan hal-hal yang harus didapatkan oleh anak, yaitu:

1. Luas Lingkup Perlindungan :
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain yaitu sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan dan hukum.
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
 - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan :
 - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - b. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggung jawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
 - c. Peraturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang

dilakukan di negara lain, yang patut di pertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).²¹

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak dan sebagainya, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Kewajiban

²¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 35.

dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.²²

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan Riset terdahulu merupakan kajian teori- teori dari pustaka yang berkaitan serta menunjang riset yang hendak dicoba oleh penulis. Selaku bahan pertimbangan yang bertujuan buat membedakan riset ini dengan riset lebih dahulu, sehingga hendak menguatkan keaslian dari riset ini. Hingga penulis melaksanakan penelusuran menciptakan sebagian skripsi yang memiliki korelasi serta tema yang mirip dengan skripsi ini.

Dalam wujud skripsi ada karya yang mangulas terpaut dengan Peran Jaksa seperti Mahesti Cahya Alim, 2013, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dalam skripsinya yang berjudul *Peran Kejaksaan Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Boyolali dan Kejaksaan Negeri Surakarta)*, dalam skripsi ini membahas tentang peran kejaksaan dalam tahap penuntutan kasus di Kejaksaan Negeri Boyolali dan Surakarta. Latar belakang anak menjalankan tindak pidana yang dilakukan adalah

²²Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 72.

diakibatkan pengaruh tentang ilmu teknologi yang semakin maju dan canggih, ketidak harmonisan orang tua yang mengakibatkan kurangnya perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua sehingga kurangnya perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, akibat pergaulan bebas yang berasal dari lingkungan karena kurangnya peran orang tua dalam mengawasi pergaulan anak tersebut, dan yang terakhir adalah akibat lemahnya ekonomi keluarga. Hasil temuan penelitian dalam skripsi tersebut adalah kejari boyolali dan kejari surakarta tidak langsung memberikan tuntutan yang mengharuskan si anak masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (LP Anak) tetapi mereka melakukan alternatif lainnya seperti, (1) Si anak dikembalikan kepada orang tuanya dan di didik kembali; (2) Diberikan hukuman percobaan kurungan penjara, apabila dalam masa hukuman belum selesai; (3) Diberikan pendidikan dan pelatihan khusus yang bernama Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP); (4) Di hukum masuk ke lapas anak.²³

Dan juga penulis menemukan beberapa dalam skripsi Dan juga menemukan beberapa dalam skripsi Hasmira H, 2017, Mahasiswa Fakultas Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dalam skripsinya yang berjudul *Peran Kejaksaan Terhadap Penuntutan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bantaeng)*, dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana Peran

²³Mahesti Cahya Alim, "Peran Kejaksaan Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Boyolali dan Kejaksaan Negeri Surakarta)", Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

Jaksatindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak di Kejaksaan Negeri Bantaeng. Hasil penemuan penelitian dalam skripsi ini adalah landasan hukuman berkiblat pada UU. No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No.11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Dan telah menimbang berdasarkan bukti dan fakta-fakta dalam persidangan. Adapun keringanan yang diberikan dikarenakan adanya hal yang meringankan terdakwa dalam persidangan yaitu terdakwa mengakui segala kesalahan yang terdakwa lakukan, belum pernah dihukum dan terdakwa masih sangat muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki segala kesalahan yang dilakukan.²⁴

Selain itu penulis juga menemukan beberapa dalam skripsi Nadita Adri, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi, dalam skripsinya yang berjudul *Peranan Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN.Jmb)*, dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana Peranan Jaksa sebagai Penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi dan kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut umum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan. Hasil temuan dari penelitian skripsi tersebut Peranan Jaksa Penuntut umum dalam pemenuhan hak restitusi dalam proses penuntutan secara umum hanya sampai eksekusi. Dan beberapa kendala

²⁴Hasmira H, "Peran Kejaksaan Terhadap Penuntutan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional", Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

yang dihadapi Jaksa Penuntut umum dalam pemenuhan restitusi seperti Tidak adanya kesamaan persepsi, tidak adanya semangat korban untuk melengkapi administrasi kelengkapan pengajuan permohonan restitusi dan tidak adanya pengaturan tentang sanksi apabila tidak membayar restitusi.²⁵

Adapun kesamaan penelitian dengan peneliti-peneliti sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang Peran Jaksa Dalam Kasus Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak. Sedangkan hal yang dapat dibedakan dalam penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah dari segi tempat dan objek penelitiannya. Pada penelitian diatas, tempat penelitiannya dilakukan di Surakarta, Makassar, dan Jambi, sedangkan penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Jambi. Selain itu juga penelitian diatas membahas atau mengkaji tentang Peran Jaksa dalam Kasus Pencurian, Kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak.

Walaupun penulis dan peneliti sebelumnya sama-sama mengulas tentang Peran Jaksa, akan tetapi ada beberapa perbedaannya, dimana penulis lebih fokus mengkaji lebih dalam tentang peran jaksa dalam melindungi hak anak sebagai pelaku dalam Tahap Penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jambi.

²⁵Nadita Adri, "Peranan Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dalam Pemenuhan Hak restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb)", Skripsi Universitas Jambi, 2023.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Riset disini memakai tata cara riset kualitatif, ialah dengan memakai analisa isi, dengan metode menguraikan serta mendeskripsikan isi vonis yang penulis miliki, setelah itu menghubungkan dengan permasalahan yang diajukan sehingga bisa menciptakan kesimpulan yang objektif, logis, tidak berubah-ubah serta sistematis cocok dengan tujuan yang dikehendaki dalam penyusunan skripsi ini.

2. Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan tipe pendekatan penelitian normatif yang secara umum memiliki beberapa pendekatan yakni, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang diterapkan pada suatu kejadian hukum di lingkungan masyarakat. Implementasinya di wujudkan dengan cara *real action* (aksi nyata) dan *legal document* (dokumen hukum). Berdasarkan pemahaman tersebut maka hasil penerapan ketentuan perundang-undangan ataupun



ketentuan yang sudah disepakati telah dilaksanakan dengan baik atau tidak.²⁶

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Sebagaimana di dalam judul dapat diketahui bahwa tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah di Kejaksaan Negeri Jambi. Berkaitan dengan waktu, penelitian ini dilakukan pada tanggal 25 Mei 2023.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Tipe informasi yang dibutuhkan dalam riset ini dipecah ke dalam 2 tipe merupakan:

1. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh langsung dari sumber ataupun dari lokasi objek penelitian yang diperoleh di lapangan, data primer tidak diperoleh melalui perantara ataupun pihak kedua, maka Data yang di dapatkan oleh peneliti ialah berupa wawancara dan dokumentasi yang bersumber langsung dari Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jambi.

²⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm. 53.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data pelengkap yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Sumber yang didapat dari referensi-referensi buku, internet, dan hasil yang peneliti dapat dari tempat penelitian yang telah disusun menjadi dokumen.

b. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer dalam studi ini ialah data yang langsung diperoleh dari tempat melakukan studi dan hasil yang didapatkan melalui:

- a) Wawancara;
- b) Observasi; dan
- c) Dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara, data ini diperoleh dengan mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya.

Data sekunder yang diperoleh peneliti adalah hasil studi perpustakaan berupa buku, literature, artikel, dokumen dan undang- undang yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.



5. Unit Analisis Data

Unit analisis pada skripsi ini adalah Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jambi, Karena penelitian yang dilakukan tidak menggunakan populasi dan sampel karena hanya menggunakan informasi-informasi dari Jaksa Penuntut Umum yang bertanggung jawab atas kasus tersebut.

Setelah semua informasi diperoleh selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif yakni menguraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang logis dan teratur serta diperoleh dari gambaran tentang permasalahan dan fakta yang terdapat didalam praktiknya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah :

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan semi wawancara terstruktur, yakni wawancara yang dilakukan dengan lebih leluasa dibandingkan dengan wawancara non terstruktur. Peneliti memberikan pertanyaan kepada informan, akan tetapi informan bisa menjawabnya dengan berkembang dan bebas tergantung situasi dan informasi yang diberikan dengan tetap jelas memberikan tujuan untuk mencapai jawaban yang transparan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan tatap muka secara pribadi dengan subjek agar lebih mudah mendapatkan informasi, pengembangan data yang dibutuhkan terkait penelitian ini.

b. Observasi

Dalam penelitian ini Observasi yang peneliti gunakan ialah dengan cara mendapatkan dan mengumpulkan informasi melalui proses pencatatan dan pengamatan langsung dengan Jaksa Penuntut umum yang bertugas pada kasus yang peneliti teliti di Kejaksaan Negeri Jambi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan informasi dengan metode menekuni dokumen buat memperoleh informasi ataupun data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dokumentasi dalam riset ini merupakan keterangan-keterangan yang diberikan.²⁷

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian menjelaskan tentang alat-alat analisis, perspektif dan model analisis yang dipakai dalam menguraikan dan menafsirkan data, kerangka teoritis yang dibangun dijadikan dasar untuk pemilihan model analisis.

²⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Syari'ah dan Hukum*, (Jambi: 2020), hlm.53.

Informasi yang didapatkan dari riset ini di analisa secara kualitatif dengan langkah-langkah. Penulis melaksanakan observasi secara langsung ke lapangan serta melaksanakan wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu Jaksa Penuntut Umum. Bersumber pada hasil dari observasi serta wawancara yang diperoleh, penulis mencerna informasi yang diperoleh selanjutnya penulis sajikan dalam bentuk tulisan.²⁸Bersumber pada hasil dari riset tersebut maka penulis membuat kesimpulan setelah penulis mendapatkan informasi yang ingin dipaparkan pada penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 335.

H. Sistematika Penulisan

Dalam upaya membagikan pedoman dari riset serta penyusunan dan buat membagikan cerminan gimana penyusunan serta laporan dicoba, hingga disusun sistematika selaku berikut:

Bab I: Dalam bab ini berisikan tentang latar balik, rumusan permasalahan, tujuan riset, khasiat riset, tinjauan pustaka, kajian, tata cara riset, tipe serta sumber informasi, metode pengumpulan informasi, metode analisa informasi, sistematika penyusunan, serta agenda riset. Berisi tentang tata cara riset yang mengulas menimpa uraian teori serta konsep tentang peran jaksa dalam melindungi hak anak sebagai pelaku tindak pidana pada tahap penuntutan di kejaksaan negeri jambi secara detail dan rinci.

Bab II : Dalam bab ini berisikan tentang kejelasan teori dan konsep tentang Hak anak sebagai pelaku tindak pidana secara rinci.

Bab III : Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang membahas bagaimana peran jaksa dalam melindungi hak anak sebagai pelaku tindak pidana pada tahap penuntutan di kejaksaan negeri jambi.

Bab IV : Dalam bab ini berisikan tentang pembahasan dari hasil penelitian yang membahas peran jaksa dalam melindungi hak anak sebagai pelaku tindak pidana pada tahap penuntutan di kejaksaan negeri jambi.

Bab V : dalam bab ini berisikan tentang penutup yang memuat kesimpulan dan juga disertai saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



BAB II

HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

A. Hak Anak

1. Pengertian Anak

Menurut pengetahuan umum, anak adalah orang yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan anak atau *juvena* adalah seseorang yang belum mencapai umur tertentu dan belum dewasa serta belum menikah. Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sering dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan yang berkaitan dengan anak.²⁹

Pengertian anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan bersifat jamak. Hal ini karena setiap undang-undang mengatur anak secara terpisah menurut anak. Dengan adanya perbedaan definisi/pemahaman tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam prakteknya banyak muncul kendala di lapangan akibat perbedaan tersebut. Hadi Supeno mengungkapkan bahwa seharusnya setelah disahkan Undang-undang tentang Perlindungan anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialism* dimana semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk

²⁹Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), Hlm. 1.

kebijakan yang dikeluarkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.³⁰

Karena kepentingan yang ingin dilindungi oleh masing-masing cabang hukum berbeda-beda, hal ini menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap kata kriteria anak dalam kata-kata undang-undang yang berbeda, yang tidak memberikan pengertian tentang konsep anak, melainkan suatu kata yang merupakan pembatasan kegiatan tertentu, kepentingan tertentu dan tujuan tertentu.

Dalam konvensi tentang Hak-Hak Anak, secara tegas dinyatakan bahwa: *“For the purposes of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier”* (yang dimaksud dengan anak menurut konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal). Sedangkan menurut *Standars Minimum Rules (SMR-JJ)* dinyatakan bahwa: *Juvenile is a child or young person who under the respective legal system, may be dealt with for an offence in a manner which is different from an adult* (anak-anak adalah seorang anak atau remaja yang menurut sistem hukum masing-masing dapat diperlakukan

³⁰Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016), Hlm. 38.

sebagai pelaku suatu pelanggaran dengan cara yang berbeda dari seorang dewasa).³¹

Menurut hukum Islam, pemisahan anak dan orang dewasa tidak didasarkan pada batasan usia. Faktanya, tidak ada perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa menurut hukum adat. Ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan masa kanak-kanak (belum baligh dan baligh). Seseorang yang tergolong dewasa ditandai dengan perubahan fisik pada pria dan wanita. Seorang pria dikatakan sudah baligh apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa. Sedangkan bagi wanita, dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid (menstruasi).³²

Dalam hukum pidana islam, batasan usia minimum seorang anak tidak dijelaskan secara jelas, disamping banyaknya perbedaan pendapat di antara para ulama. Adanya perbedaan pendapat dikalangan para ulama fiqh mengenai batas usia minimum bagi anak yang dikenakan pidana, dapat dijadikan sebuah rujukan dalam menetapkan sanksi pidana terhadap anak. Penetapan umur dianggap penting, karena baik dalam hukum nasional maupun hukum pidana islam, umur dijadikan sebagai acuan bagi hakim dalam menentukan jenis sanksi yang akan dibebankan pada seorang anak tersebut. Seperti halnya dalam hukum pidana islam, ketentuan adanya

³¹Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), hlm. 5.

³²Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak ...*, hlm. 2.

pidana dibebankan terhadap orang yang telah dibebani kewajiban hukum (mukallaf), dan bukan orang yang belum mengerti dan paham akan hukum (anak-anak).³³

2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Jika diperhatikan pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012, maka dapat diketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”.

“Anak yang berhadapan dengan hukum” yang dimaksud oleh UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2012, terdiri atas:

- a. *Anak yang berkonflik dengan hukum* yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3);
- b. *Anak yang menjadi korban tindak pidana* yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka 4);
- c. *Anak yang menjadi sanksi tindak pidana* yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)

³³Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2010), hlm. 86.

tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (pasal 1 angka 5).³⁴

Frasa “anak yang berhadapan dengan hukum” dalam pasal 1 angka 2 diambil dari ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal berikut.

a. Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum dan seterusnya.

b. Pasal 64 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:

1) Ayat (1) : perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

³⁴R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- 2) Ayat (2) : Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e) Pemantauan dan pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan orang tua atau keluarga; dan
 - g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.³⁵

B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mendapatkan semua hal-hal yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat menerapkan perlindungan yang tidak hanya adaptif dan fleksibel, tetapi juga proaktif dan preventif. Hukum

³⁵R.Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana ...*, hlm. 14.

dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum mampu secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³⁶

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.³⁷

Kedudukan anak sebagai generasi muda penerus cita-cita luhur bangsa, sebagai pemimpin masa depan bangsa dan sebagai pemberi harapan bagi generasi sebelumnya, memerlukan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara mental maupun fisik dan sosial. Perlindungan hukum terhadap anak adalah usaha dan tindakan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai peran dan tanggung jawab, menyadari sepenuhnya arti penting anak bagi bangsa dan masa depan bangsa.

Perlindungan anak adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan tanggung jawabnya demi perkembangan dan pertumbuhan fisik, mental, dan sosial anak secara wajar. Perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam masyarakat, oleh karena itu perlindungan anak diupayakan

³⁶Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 55.

³⁷ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Pasal 64. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dilakukan melalui:

- a) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) Pemisahan dari orang dewasa;
- c) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e) Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f) Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan pidana seumur hidup;
- g) Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;

- j) Pemberian pendampingan Orang tua/ Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k) Pemberian advokasi sosial;
- l) Pemberian kehidupan pribadi;
- m) Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n) Pemberian pendidikan;
- o) Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arif Gosita mengatakan bahwa :

Hukum perlindungan anak adalah kegiatan perlindungan anak yang merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Ia menyebutkan bahwa perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.³⁸

Masalah perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya. Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

³⁸Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: CV.Akademika Pressindo, 1983), hlm. 79.

a) Ruang Lingkup Perlindungan

1. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, papan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, dan hukum.
2. Meliputi hal-hal jasmani dan rohani
3. Mengenai penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

b) Jaminan Pelaksanaan Perlindungan

1. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu adanya jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui dan dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perlindungan.
2. Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dipertanggung jawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
3. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi atau situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan negara lain, yang patut di pertimbangkan dan ditiru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Perlindungan terhadap anak harus dilakukan dari segala aspek baik aspek hukum, sosial, dan budaya. Hal tersebut penting untuk masa depan anak dan masa depan bangsa Indonesia.

C. Unsur-Unsur Terjadinya Tindak Pidana Pada Anak

Kejahatan terjadi karena pelaku kejahatan. Penjahat, pada umumnya, adalah orang-orang yang dianggap dewasa dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya baik sendiri maupun dalam kelompok. Seiring waktu, bahkan anak-anak dapat melakukan semua jenis kejahatan yang dilakukan orang dewasa. Bahkan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut sudah tidak dapat dianggap hal yang sepele, dan tidak menutup kemungkinan berupa tindak pidana yang sudah terencana. Penyimpangan yang dilakukan oleh anak yang termasuk ke dalam tindak pidana dengan istilah *Juvenile delinquency* atau kenakalan pada anak.

Istilah delinkuen berasal dari *Delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, dan kenakalan pemuda. Kata *juvenile delinquency* erat kaitannya dengan anak, sedangkan kata *delinquent act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, maka disebut *delinquency*. Jadi *delinquency* mengarah pada pelanggaran terhadap

aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja.³⁹

Tindak pidana sebagaimana terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi menjadi 2 (dua) macam unsur, yaitu:

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri di pelaku, dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya yang terdapat pada kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

³⁹Femmy Silaswaty Faried, "Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman", *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. XI No. 1, (Februari-Juli 2017), hlm. 54.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku tersebut harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP atau “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 145 KUHP;
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Uraian dari penjelasan tentang unsur-unsur tindak pidana diatas dapat disimpulkan kembali secara singkat, unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah:

1. Subjek dari pelaku tindakan;
2. Kesalahan dari tindakan;
3. Bersifat melawan hukum dari tindakan tersebut;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat, dan keadaan terjadinya suatu tindak pidana.

BAB III

GAMBARAN UMUM KEJAKSAAN NEGERI JAMBI

A. Aspek Geografis

Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada 0o45'-2o45' Lintang Selatan dan 101o10'-104o55' Bujur Timur di bagian tengah Pulau Sumatera, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle). Luas wilayah Provinsi Jambi sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) adalah seluas 53.435,72 km² dengan luas daratan 50.160,05 km² dan luas perairan 3.274,95 Km² yang terdiri atas :

1. Kabupaten Kerinci 3.355,27 Km² (6,67%)
2. Kabupaten Bungo 4.659 Km² (9,25%)
3. Kabupaten Merangin 7.679 Km² (15,25%)
4. Kabupaten Sarolangun 6.184 Km² (12,28%)
5. Kabupaten Batanghari 5.804 Km² (11,53%)
6. Kabupaten Muaro Jambi 5.326 Km² (10,58%)

7. Kabupaten Tanjab Barat 4.649,85 Km² (9,24%)
8. Kabupaten Tanjab Timur 5.445 Km² (10,82%)
9. Kabupaten Tebo 6.641 Km² (13,19%)
10. Kota Jambi 205,43 Km² (0,41%)
11. Kota Sungai Penuh 391,5 Km² (0,78%)

Pada tanggal 6 Januari 1957 Provinsi Jambi melepaskan diri dari Provinsi Sumatera Tengah melalui sidang pleno BKRD (Badan Kongres Rakyat Djambi) dan membentuk provinsi sendiri. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Jambi antara lain :

- A. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Provinsi Riau
- B. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan
- C. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Barat
- D. Sebelah Timurnya : Berbatasan dengan Selat Berhala.

B. Aspek Historis Kejaksaan Negeri Jambi

Kejaksaan negeri jambi merupakan lembaga penegak hukum di kota jambi, memiliki peranan yang sangat penting yaitu mempunyai tugas utama di bidang penuntutan tindak pidana, melakukan penyidikan tindak pidana, di bidang perdata dan tata usaha negara dengan surat kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum dapat menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan

hukum, pengawasan peredaran barang cetakan negara, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Di samping itu kejaksaan juga dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Kejaksaan negeri memiliki beberapa bagian bidang diantaranya bidang pidana umum, bidang pidana khusus, bidang perdata dan tata usaha negara, bidang inteljen serta bidang barang bukti.

Dalam rangka untuk menegakkan keadilan, kepastian hukum, menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya kekacauan serta mengayomi masyarakat, perencanaan pembangunan yang efektif, efisien dan tepat sasaran. Kejaksaan negeri jambi, sebagai salah satu institusi penegak hukum di kota jambi harus mampu menyajikan laporan kinerja yang transparan dan akuntabel. Sehingga hal tersebut, kejaksaan negeri jambi berupaya untuk memenuhi tuntutan publik dan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai transparansi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan anggaran keuangan negara. Hal mendasar yang ingin dicapai pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) sehingga keselenggaraan tugas pokok dan fungsi kejaksaan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penyusunan sistem laporan kinerja di dasarkan pada Undang-Undang No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan

Presiden No 29 Tahun 2014 tersebut mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintahan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggung jawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen laporan kinerja, laporan kinerja Kejaksaan Negeri Jambi berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja. Pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah (RPJM), kejaksaan republik indonesia tahun 2020-2024, rencana kinerja tahun 2021, perjanjian kinerja tahun 2021 serta dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Kejaksaan Negeri Jambi tahun 2021

Penyusunan sistem laporan kinerja di dasarkan pada Undang-Undang No 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tersebut mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintahan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggung jawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen laporan kinerja, laporan kinerja kejaksaan negeri jambi berpedoman kepada peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja. Pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah (RPJM),

Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020-2024, rencana kinerja tahun 2021, perjanjian kinerja tahun 2021 serta dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) Kejaksaan Negeri Jambi tahun 2021.

Visi Dan Misi

Visi :

“Menjadi Lembaga Penegak Hukum Yang Profesional, Proposional dan Akuntabel”

1. Profesional: Segenap aparaturnya Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur Tri Karma Adhyaksa serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan bepegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku.
2. Proposional : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif, dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
3. Akuntabel: Bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Misi :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara,


- serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proposional dan bermartabat melalui penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.
2. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
 3. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hokum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik;
 4. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan system informasi manajemen terutama pengimplementasian program *quickwins* agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetakbiru (*blue print*) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen Administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.
 5. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

C. Aspek Pemerintah

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai – nilai keputaan.

Gambar 1.⁴⁰

Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Jambi



⁴⁰ Dokumentasi Kejaksaan Negeri Jambi, Tanggal 10 Mei 2023.

Adapun tugas pokok dari Kejaksaan Negeri Jambi :

1. Pembinaan

KaSub bagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan prasarana dan pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknis atas milik negara yang menjadi tanggung jawab serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas, Subagian Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerjasama seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri di bidang administrasi;
- b. Melakukan pembinaan organisasi dan tatalaksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan di daerah hukumnya.

Subbagian Pembinaan terdiri dari:

- d. Urusan Kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, peningkatan integritas dan kepribadian serta kesejahteraan pegawai.

- e. Urusan Keuangan yang mempunyai tugas melakukan urusan keuangan;
- f. Urusan Perlengkapan yang mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- g. Urusan Tata Usaha dan Perpustakaan yang mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan perpustakaan.

2. Intelijen

Bidang Intelijen melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang Sosial, Politik, Ekonomi, Pertahanan dan Keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif demi terciptanya ketertiban dan ketentraman umum.

3. Tindak Pidana Umum

Bidang Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan atau melaksanakan penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, Pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- b. penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum lain yang diatur di luar Kitab Undang-undang pidana;
- c. menyiapkan bahan pengendalian dan atau pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya ;
- d. pembinaan kerjasama dan melakukan koordinasi dengan instansi serta pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik;
- e. penyiapan bahan saran, konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum;
- f. peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- g. pengadministrasian dan pembuatan laporan di daerah hukum Kejaksaan Negeri bersangkutan.

4. Tindak Pidana Khusus

Bidang Tindak Pidana Khusus, mempunyai tugas melakukan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana khusus berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis ;
- b. penyiapan rencana, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan, tambahan, penuntutan dan pengadministrasiannya;
- c. pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersvarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana khusus serta pengadministrasiannya ;
- d. pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dan memberi bimbingan serta petunjuk teknis kepada penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, ekonomi dan tindak pidana khusus yang lain serta pengadminintrasiannya;

- e. penyiapan bahan sarana konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lain dalam kebijaksanaan hukum;
- f. peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus

5. Perdata dan Tata Usaha Negara

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah dan masyarakat di Sidang perdata dan tata usaha negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. pengendalian kegiatan penegakan hukum, bantuan pertimbangan dan mewakili kepentingan negara dan pemerintah;
- c. pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan keuangan negara;
- d. pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang menyangkut pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan

- kepentingan umum sepanjang negara atau pemerintah tidak menjadi tergugat;
- e. pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan dari negara pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus;
 - f. pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan masalah perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
 - g. pemberian saran konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lain dalam kebijakan penegakan hukum;
 - h. peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

6. Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017.

Tugas :

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus.

Fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
- b. analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- c. pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;
- d. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
- e. pengelolaan dan penyajian data dan informasi; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan terdiri atas:

1. Subseksi Barang Bukti;

Subseksi Barang Bukti mempunyai tugas melakukan pencatatan benda sitaan dan barang bukti pada register, buku register pembantu, label dan kartu barang bukti, sistem manajemen

elektronik, penyediaan data, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian atau pengelompokan barang bukti, penitipan pemeliharaan barang bukti, melakukan kontrol barang bukti secara berkala, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang, serta laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan benda sitaan dan barang buktitindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap penyidikan, dan penuntutan.

2. Subseksi Barang Rampasan.

Subseksi Barang Rampasan mempunyai tugas pencatatan barang rampasan pada register, buku register pembantu, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, pencocokan dan pengidentifikasian fisik barang rampasan sesuai dengan dokumen pendukung, menyiapkan administrasi barang rampasan, mengklasifikasikan atau mengelompokkan barang rampasan, menyediakan dokumen pendukung atas fisik barang rampasan, perencanaan dan penyelesaian barang rampasan, tindakan hukum dalam penyelesaian barang rampasan serta laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan barang rampasantindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap eksekusi.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pertimbangan saat Jaksa menjatuhkan Tuntutan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana alat negara lainnya yaitu alat revolusi untuk melaksanakan pembangunan negara yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila atau masyarakat sosialis Indonesia, yang memenuhi amanat penderitaan rakyat karena Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang segala kegiatannya menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hukum negara.

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 menegaskan bahwa :

- 1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- 2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
- 3) Kejaksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Mencermati isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 diatas, dapat diidentifikasi beberapa hal berikut:

1. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan;
2. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang;
3. Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka;
4. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Perbandingan standar tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dapat dilihat dalam beberapa peraturan Undang-Undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang hendak di terangkan berikut tentang landasan hukum akan sebuah kewenangan kejaksaan dalam proses penuntutan. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 Ayat 1 huruf (d) yaitu:

- 1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan Penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Indonesia sebagai negara hukum, merupakan suatu konsekuensi logis diperlukannya suatu institusi yang mampu mengawal penegakan hukum.

Tidak hanya mampu, dalam pelaksanaan tugas tetapi juga mampu melaksanakan kewenangannya. Kejaksaaan juga dapat diharapkan dalam tiap penanganan kasus tindak pidana yang khusus sesuai dengan tupoksi agar dapat terselesaikan secara optimal.

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *paedophili*), buruh migrant legal maupun illegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, bentuk eksploitasi lainnya.⁴¹

Pada saat wawancara penulis dengan Ibu Dian Susanty, S.H., M.H beliau mengatakan bahwa pemberantasan tindak pidana perdagangan orang berada di luar hukum pidana, karena tindak pidana perdagangan orang termasuk dalam kejahatan khusus. Jika penyidikan tindak pidana menurut KUHP merupakan tindak pidana umum yaitu pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain-lain. Beliau mengatakan, bukan kasus TP No. 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jmb, saja yang diselesaikan di luar KUHAP, akan

⁴¹Soetandyo Wignyasobroto, *Perempuan Dalam Wacana Trafficking*, (Yogyakarta: PKBI, 1997), hlm. 143.

tetapi semua tindak pidana TPPO, hukum acaranya tetap sama. Kemudian tenggang waktu dalam menyelesaikan pidana tindak pidana perdagangan orang itu 5 (Lima) bulan harus sudah selesai 1 (satu) perkara yang ditangani oleh majelis hakim, untuk hukum acara tetap sama yaitu hukum acara pidana bukan hanya pidana tersebut saja akan tetapi semua tindak pidana menggunakan hukum acara yang sama yaitu hukum acara pidana.⁴²

Ibu Dian Susanty, S.H., M.H sebagai Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus mengatakan bahwa :

Kedudukan jaksa dalam penuntutan kasus anak di atur dalam regulasi Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksan Republik Indonesia serta diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak dan di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jaksa Penuntut Umum mempunyai wewenang melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan agar kami bisa mendapatkan celah dimana anak tersebut mendapatkan perlindungan dan hak nya meskipun mereka sebagai pelaku di dalam kasus tersebut, disana wewenang kami sebagai jaksa dalam melindungi hak anak sebagai pelaku tindak pidana dengan menimbang beberapa hal untuk bisa disampaikan di meja pengadilan⁴³

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksan Republik Indonesia yang mengatur terkait kewajiban kejaksan terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) yaitu “Kejaksan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang di sebut Kejaksan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan

⁴²Wawancara dengan Dian Susanty, Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus Kejaksan Negeri Jambi, 25Mei 2023.

⁴³Wawancara dengan Dian Susanty, Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus Kejaksan Negeri Jambi, 25 Mei 2023.

serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”. Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 41 ayat (1) tentang sistem peradilan pidana anak dengan jelas mengatakan bahwasanya penuntutan perkara mana yang dilakukan oleh anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang menyatakan bahwasanya penuntut umum berkewajiban melakukan diversifikasi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Yang berarti kejaksaan memiliki kewajiban melakukan suatu penuntutan akan tetapi juga harus terlebih dahulu mengupayakan diversifikasi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak agar pelaku anak tersebut tidak dituntut. Diversifikasi dapat dilakukan ketika anak yang melakukan tindak pidana ancaman dari pidananya tersebut kurang dari 7 tahun dan bukan merupakan redivis (Pengulangan Tindak Pidana) Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Proses diversifikasi tersebut dalam pembahasannya juga melibatkan anak dan orang tua atau pembimbingnya berdasarkan pendekatan *Restorative*. Dalam proses diversifikasi jaksa penuntut umum juga harus memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, dan keharmonisan masyarakat semua itu di terangkan dalam Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Karena diversifikasi mempunyai tujuan untuk mendamaikan korban dengan pelaku, penyelesaian anak diluar persidangan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan. Dalam penanganan terkait

dengan diversi Mahkamah Agung telah menetapkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak (Perma Diversi). Oleh sebab itu selaku Jaksa Penuntut Umum Selain Juga mempunyai pengalaman sebagai penuntut umum, Jaksa juga harus melihat latar belakang anak, memahami anak baik secara psikologi anak maupun karakter yang dimiliki anak.⁴⁴

Pada Pasal 14 KUHAP yang mana mengatur tentang kewenangan kejaksaan yang menyatakan bahwasanya menerima dan memeriksa berkas perkara penyidik atau penyidik pembantu mengadakan pra-penuntutan apabila diketahui adanya kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) dalam memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dari penyidik. Kewenangan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang terdapat dalam Pasal 30 yang menyatakan bahwasanya didalam bidang pidana salah satunya mempunyai suatu kewenangan dalam hal penuntutan, kewenangan yang lainnya juga terdapat dalam keputusan bersama terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Kejaksaan juga memiliki hak yang mana dituangkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tepatnya dalam pasal 140 Ayat (2) yang menyatakan Kejaksaan mempunyai hak untuk memberhentikan penuntutan dalam hal penuntutan umum apabila tidak cukup bukti ataupun juga peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau ditutup demi

⁴⁴Wawancara dengan Dian Susanty, Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jambi, 25 Mei 2023.

hukum dan penuntut umum menuangkan hal tersebut di dalam surat ketetapan dan isi surat tersebut diberitahukan kepada tersangka dan apabila tersangka ditahan segera untuk dibebaskan, turunan surat ketetapan tersebut juga wajib untuk dibebaskan, turunan surat ketetapan tersebut juga wajib untuk diberitahukan kepada pelaku anak atau keluarga, penasehat hukum, pejabat rumah tahanan negara maupun kepada penyidik dan hakim, apabila nantinya ada alasan baru penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap pelaku anak.⁴⁵

Berdasarkan perkara yang diajukan di Pengadilan Negeri kelas 1 A Jambi nomor perkara: 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jmb terdakwa telah didakwa, karena pada hari minggu tanggal 28 november 2021 sekira jam 11.00 WIB Pelaku anak menghubungi saksi Ir. Sudin als Koko melalui aplikasi whatsapp di mana saat itu pelaku anak menawarkan 3 (tiga) orang perempuan yang mau melayani atau berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ir. Sudin als Koko dan pelaku anak nantinya akan mendapat upah karena telah membawa 3 (tiga) orang perempuan tersebut sehingga antara saksi pelaku anak dan saksi Ir. Sudin als Koko setuju.

Pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar jam 16.00 WIB pelaku anak menghubungi saksi Dewi melalui pesan whatsapp dan pelaku anak bertanya kepada saksi Dewi apakah saksi Dewi mengetahui Ada orang yang mau dijual untuk melayani saksi Ir. Sudin als Koko, dimana saat itu saksi Dewi mengatakan kepada pelaku anak bahwa saksi adinda mau

⁴⁵Wawancara dengan Dian Susanty, Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jambi, 25 Mei 2023.

melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian saksi Dewi memberikan nomor telepon saksi Adinda kepada pelaku Anak, Kemudian pelaku anak bertanya melalui pesan whatsapp apakah saksi Adinda mau berangkat ke Jakarta untuk melayani saksi Ir. Sudin, kemudian saksi Adinda menanyakan bayaran yang akan didapatkan oleh saksi Adinda jika saksi Adinda mau melayani saksi Ir. Sudin als Koko, mendengar pertanyaan saksi Adinda, pelaku anak mengatakan bahwa bayaran yang akan di dapat sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan upah untuk saksi Pelaku anak akan dilihat dari berapa yang akan diberikan saksi Ir. Sudin als Koko kepada saksi Adinda, mendengar perkataan pelaku anak sehingga saksi Adinda mau berangkat ke Jakarta untuk melayani saksi Ir. Sudin als Koko sambil mengatakan bahwa saksi Adinda akan mengajak teman saksi Adinda yaitu saksi Dea.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar jam 11.00 Wib pelaku anak bersama-sama dengan saksi riski yang merupakan ibu kandung pelaku anak menjemput saksi Adinda dan saksi Dea depan Samsat Kota Jambi yang akan dibawa ke Jakarta untuk melayani atau berhubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Ir. Sudin als Koko, kemudian Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB pada saat pelaku anak bersama dengan saksi Adinda, saksi Dea dan Tera sampai di Jakarta, pelaku anak kembali menghubungi saksi Ir. Sudin als Koko dan saat itu saksi Ir. Sudin als Koko mengatakan agar pelaku anak membawa saksi

Adinda, saksi Dea dan Tera langsung ke Hotel All Sedayu Kelapa Gading Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta.

Dalam hal ini ditemukan fakta-fakta hukum seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan hal-hal yang mendukung akan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada terdakwa. Berkenaan dengan alat bukti keterangan saksi, berdasarkan pasal 1 butir 27 KUHP bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa itu terjadi yang ia alami sendiri, ia lihat sendiri dan yang ia dengar sendiri. Maka dalam memutuskan suatu perkara para hakim mempertimbangkan beberapa hal yang ia dapatkan dari alat bukti dan barang bukti yang disampaikan di dalam persidangan oleh terdakwa.⁴⁶

Adapun barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terkait perkara tersebut, yaitu :

1. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 7 Plus Nomor imei : 356695082726529 warna hitam dof dengan case warna abu-abu ;.
2. 1 (satu) unit lembar tiket Bus Qitarrabu tujuan jakarta tanggal 4 desember 2021 An. Sasa;
3. 4 (empat) lembar hasil rapid antigen covid-19 (swab non PCR) klinik Pratama “Naomi Medika” yang dikeluarkan pada tanggal 4 desember 2021.
4. Uang Tunai Sejumlah Rp.3.609.000 (tiga juta enam ratus sembilan ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit handphone merek Real Me Warna Biru Tosca;
6. Uang Tunai sejumlah Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
7. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna Abu-abu;
8. Uang tunai sejumlah Rp. 1.992.000 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

⁴⁶Ratna, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), Hlm.19

Berdasarkan perkara yang diajukan di Pengadilan Negeri kelas 1 A Jambi nomor perkara : 36/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Jmb Pelaku anakdituntut pidana penjara selama 2 (Dua) tahun di LPKA Muara Bulian, serta memerintahkan Anak mengikuti Pelatihan kerja selama 3 (Tiga) Bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan perlindungan khusus “ALYATAMA” di jambi, dibawah Pengawasan Bapas.Maka dalam hal ini tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan pertimbangan tertentu sudah sesuai dengan undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Hal tersebut dipertimbangkan oleh Penuntut umum dan majelis hakim karena diharapkan anak tersebut masih bisa melanjutkan kehidupannya yang lebih baik lagi kedepannya.

Secara garis besar informasi yang saya peroleh dari wawancara dengan Ibu Dian Susanty, S.H.,M.H Sebagai Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Jambi bahwa sebelum melanjutkan ke proses penuntutan terhadap pelaku anak tersebut, Jaksa terlebih dahulu melakukan Pra-penuntutan yakni Tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan berkas perkara dari hasil penyidikan dan memberikan instruksi penyelesaian penyelidikan untuk menentukan apakah berkas perkara tersebut sudah bisa dilimpahkan ke tahap penuntutan. Jika Jaksa Penuntut Umum menyatakan berkas kasus tidak lengkap, apalagi terkait dengan bukti-bukti apakah sudah lengkap untuk bisa membuat surat dakwaan untuk selanjutnya dilakukannya penuntutan, maka penuntut umum harus mengembalikannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



kepada penyidik asal lengkap dan petunjuk tentang apa yang harus dilakukan dan dilengkapi selesai dalam waktu 14 (Empat Belas) hari sejak berkas diberikan dan penyidik harus mengembalikan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Setelah jaksa menerima kembali berkas diberikan dan penyidik harus mengembalikan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Setelah Jaksa menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap Jaksa Penuntut Umum segera mengajukan surat dakwaan dari penyidik, dan surat dakwaan tersebut diserahkan kepada pengadilan untuk dijadikan dasar dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.⁴⁷

Dari penjelasan tersebut dapat penulis simpulkan bahwasanya Prosedur penanganan kasus penuntutan yaitu dari Kejaksaan harus dimulai dari Pra-Penuntutan yaitu guna mengetahui lebih jelas apakah kasusnya dapat dilanjutkan dengan prosedur penuntutan atau tidak dan dengan bukti yang cukup sehingga bisa diserahkan ke pengadilan, akan tetapi kasus yang berurusan dengan anak seperti kasus ini cara penanganannya berbeda karena dalam proses penanganan kasus anak ada pemberlakuan asa *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* hal ini mempunyai arti aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan yang umum dan tentu sudah ada penyesuaian terkait dengan peraturan-peraturan yang ada sehingga peraturan tersebut saling berkaitan, saling menguatkan dan juga saling mendukung agar tercapainya pelaksanaan Peran Kejaksaan dalam proses tahap penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

⁴⁷Wawancara dengan Dian Susanty, Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jambi, 25 Mei 2023.

B. Upaya Jaksa dalam melindungi Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Jambi

Diperlukan penanganan serta penegakan hukum yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, apabila anak melanggar hukum maka, anak wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun, meski harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, anak tersebut tetap harus dilindungi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Anak yang telah melakukan tindak pidana akan tetap diproses secara hukum, namun dalam proses hukum bagi pelaku anak yang melakukan tindak pidana harus mengedepankan aspek perlindungan hak-hak dari anak tersebut. Belum cukup umur merupakan alasan yang meringankan pemidanaan karena memungkinkan anak untuk memperbaiki kelakuannya dan diharapkan menjadi warga negara yang lebih baik.⁴⁸

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku aparat penegak hukum khususnya terkait dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak, kejaksaan sering mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Khususnya dalam hal penanganan tindak pidana perdagangan manusia yang dimana perantara nya adalah seorang pelaku anak, tidak sedikit hambatan yang dihadapi.

⁴⁸Wawancara dengan Dian Susanty, Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jambi, 25 Mei 2023.

Berbeda dengan orang dewasa terkait dalam penanganan anak oleh kejaksaan. Adapun arti anak dalam hal ini adalah anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi masih dibawah 18 (delapan belas) tahun yang telah melakukan Tindakan Kriminal. Perbuatan anak dibawah 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindak pidana proses pidana nya tidak dapat dilakukan melalui prosedur hukum, tetapi dikembalikan kepada orang tua untuk dilakukannya pendidikan kembali dan pembatasan ancaman pidana penjara bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana ancaman pidana nya adalah 10 (sepuluh) tahun penjara.

Ibu Dian Susanty, S.H., M.Hselaku Jaksa Penuntut umum pidana khusus yang menangani pelaku anak tersebut menjelaskan bahwa :

Selama pelaku anak tersebut berada di kejaksaan dalam masa penanganan, kejaksaan melakukan penahanan, akan tetapi Penahanan yang dilakukan oleh kejaksaan dilakukan sesuai dengan acuan pasal 34 Undang-Undang Nomor 10 Keputusan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimanadalam waktu 5 (lima) hari, akan tetapi proses pengadilan belum selesai dalam waktu 5 (lima) maka dilakukan perpanjangan 5 (lima) hari lagi untuk Penuntut Umum harus menyerahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Jambi dalam waktu 10 (sepuluh) hari. Dalam keputusan bersama tentang penanganan anak tersebut yang melanggar pasal 13 huruf E Jaksa Penuntut Umum menggunakan metode keadilan *Restorative* dalam proses Penuntutan, lalu di ruang persidangan anak tersebut dilindungi dengan diberi pertanyaan yang bahasa nya dimengerti anak, majelis hakim, jaksa penuntut umum dan kuasa hukum tidak memakai atribut lengkap sebagaimana mestinya.⁴⁹

⁴⁹Wawancara dengan Dian Susanty, Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jambi, 25 Mei 2023.

Adapun faktor yang mempengaruhi anak dalam melakukan tindak pidana ini karena pengaruhnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan canggih, ketidak harmonisan antara orang tua yang membuat kurangnya perhatian kepada anak, pergaulan bebas yang disebabkan oleh orang tua dalam mengawasi dan mengontrol interaksi anak dalam lingkungan sekitar dan juga situasi keuangan keluarga yang kurang, sehingga menyebabkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini terjadi. Dalam hal ini peran orang tua sangatlah penting untuk menyelesaikan persoalan kejahatan yang dilakukan oleh anak.⁵⁰

Khusus untuk mengadili atau penuntutan yang dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus memperhatikan unsur-unsur pembuktian dan memperhatikan umur anak yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini penuntutan penjara yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap anak yakni paling lama $\frac{1}{2}$ dari minimum ancaman penjara orang dewasa, karena hak-hak yang dimiliki oleh anak dilindungi oleh Undang-Undang. Jaksa memutuskan untuk melakukan proses penuntutan pidana karena Jaksamenilai anak tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana dan orang tua anak tidak dapat membimbing dan mengawasi anak. Oleh karena itu Jaksa melakukan penuntutan dengan bertujuan tercapainya keadilan, Akan tetapi penuntutan terhadap anak bukan untuk menghalangi tumbuh kembang anak melainkan untuk mengembalikan anak seperti sedia kala dan

⁵⁰Wawancara dengan Dian Susanty, Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jambi, 25 Mei 2023.

memberikan pembelajaran kepada anak yang berhadapan dengan hukum dengan melakukan tindak pidana.⁵¹

Kejaksaan Negeri Jambi telah melakukan upaya *Restorative* dan Diversi karena merupakan kewajiban yang dilakukan untuk tercapainya perdamaian antara korban dan anak untuk dapat menyelesaikan kasus di luar persidangan dan mencegah anak dari perampasan hak kemerdekaannya, mendorong partisipasi anak dan juga untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab anak.⁵²

Untuk itu sudah kewajiban jaksa berupaya melindungi hak anak sebagai pelaku tindak pidana dengan mengupayakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai dari tahap penangkapan, penyidikan, dan penahanan. Hal yang pertama dalam melakukan penyidikan anak dilaksanakan oleh Polisi Wanita (Polwan), dan memberitahu kan kepada penyidik untuk wajib menggunakan bahasa yang dimengerti anak, tidak memaksa anak, tidak memakai atribut dan seragam dinas mulai dari tahap penyidikan hingga pada tahap penuntutan karena di khawatirkan dapat menyebabkan anak merasa terancam sehingga menimbulkan rasa ketakutan dan trauma.⁵³

⁵¹Wawancara dengan Dian Susanty, Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jambi, 25 Mei 2023.

⁵²Wawancara dengan Dian Susanty, Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jambi, 25 Mei 2023.

⁵³Wawancara dengan Dian Susanty, Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jambi, 25 Mei 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Berdasarkan hal tersebut maka, saat pemeriksaan terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana, Kejaksaan mengadakan unit perlindungan Perempuan dan anak yang mengkhususkan pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Ketika melakukan penuntutan sebelumnya jaksa telah meminta pertimbangan atau saran dari penyidik, pembimbing kemasyarakatan, ahli pendidikan, tokoh agama, psikolog dan tenaga ahli lainnya yang berkaitan dengan hal ini.

Selanjutnya di dalam proses peradilan pidana terdapat hak anak tersebut dilindungi oleh Penuntut Umum pun dan penuntut umum berupaya dalam melaksanakannya, salah satunya dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang hak anak dalam proses peradilan pidana, diantaranya :

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/ wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;

- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Sistem Perlindungan Pidana Anak,

Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:

- a. Remisi atau pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi keluarga;
- d. Pembebasan bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Cuti bersyarat;
- g. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Maka upaya jaksa dalam melindungi hak anak sebagai pelaku tindak pidana di Kejaksaan Negeri Jambi telah sesuai dan telah memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua hal dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang dan alat bukti dalam persidangan, fakta-fakta dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah melihat dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pelaku anak tersebut. Jadi, Penuntutan yang dilakukan oleh jaksa sudah tepat dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku anak maka anak tersebut telah mempertanggung jawabkan perbuatannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

C. Regulasi yang mengatur tentang kedudukan Kejaksaan terhadap penuntutan anak yang melakukan Tindak Pidana.

Menurut Dian Susanty, S.H., M.H sebagai Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jambi mengatakan bahwa :

Regulasi yang mengatur kedudukan kejaksaan terhadap penuntutan anak yang melakukan tindak pidana terdapat dalam Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁵⁴

Agar dapat memperjelas regulasi tentang kedudukan kejaksaan dalam tahap penuntutan terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana, maka terlebih dahulu ditentukan variabel yang akan dibahas, yakni mengenai kewajiban Kejaksaan, kewenangan Kejaksaan, dan Hak Kejaksaan Pada Tahap Penuntutan. Dian Susanty, S.H., M.H, Mengatakan bahwa:

Pada pasal 41 Ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak telah dijelaskan bahwa penuntutan terhadap anak dilakukan oleh penuntut umum yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung, yang dimana Penuntut Umum berkewajiban mengupayakan diversi, berarti meski Kejaksaan Wajib melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan tetap harus melakukan upaya diversi tersebut agar pelaku anak tidak menerima hukuman yang berat dengan menimbang beberapa hal dengan memahami masalah tentang anak baik dari segi karakter maupun psikologi anak. Jaksa Penuntut Umum menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik dan mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan saat penyidikan. Kejaksaan pun berwenang menyiapkan Jaksa dan Tenaga administrasi, menyediakan ruang pemeriksaan khusus untuk anak, mengadakan diskusi rutin, menyusun pedoman, surat edaran sesuai Standar Operasional Prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif,

⁵⁴Wawancara dengan Dian Susanty, Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jambi, 25 Mei 2023.

membentuk kelompok kerja penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, melakukan sosialisasi internal. Kejaksaan berhak menghentikan penuntutan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa bukan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, dan Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan yang isinya diberitahukan kepada pelaku anak yang turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan pada pelaku anak, keluarga, penasihat hukum, pejabat Rumah Tahanan Negara, Penyidik dan Hakim.⁵⁵

Dari analisis variabel diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa sudah ada kesinkronan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain sehingga antar peraturan sama-sama saling menguatkan dan mendukung guna tercapainya pelaksanaan peran Kejaksaan dalam tahap Penuntutan terutama dalam Tahap Penuntutan terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



⁵⁵Wawancara dengan Dian Susanty, Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jambi, 25 Mei 2023.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan :

1. Kedudukan jaksa dalam penuntutan kasus anak di atur dalam regulasi yang dimana di dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak dan di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). penyelesaian pemberantasan tindak pidana perdagangan orang itu diluar KUHP, karena tindak pidana perdagangan orang termasuk kedalam tindak pidana khusus. Jika penyelesaian tindak pidana di dalam KUHP adalah tindak pidana umum yakni tindak pidana pencurian, pemerkosaan, membunuh, dsb. Beliau mengatakan bukan tindak pidana perdagangan dengan nomor perkara :36/Pid.SusAnak/2021/PN.Jmb saja yang diselesaikan diluar KUHP, semua pidana tindak pidana perdagangan orang itu hukum acara nya tetap sama. Prosedur penanganan kasus penuntutan yaitu dari Kejaksaan harus dimulai dari Pra-Penuntutan yaitu guna mengetahui lebih jelas apakah kasusnya dapat dilanjutkan dengan prosedur penuntutan atau tidak dan dengan bukti yang cukup sehingga bisa diserahkan ke pengadilan, akan tetapi kasus yang berurusan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

anak seperti kasus ini cara penanganannya berbeda karena dalam proses penanganan kasus anak ada pemberlakuan asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* hal ini mempunyai arti aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan yang umum dan tentu sudah ada penyesuaian terkait dengan peraturan peraturan yang ada sehingga peraturan tersebut saling berkaitan, saling menguatkan dan juga saling mendukung agar tercapainya pelaksanaan Peran Kejaksaan dalam proses tahap penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

2. Diperlukan penanganan serta penegakan hukum yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana apabila anak melanggar hukum, maka anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, tetapi sekalipun mempertanggung jawabkan perbuatannya, anak itu tetap harus dilindungi. Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan negara. Lima di antaranya terkait sebagai penyelenggara perlindungan anak. Anak yang telah melakukan tindak pidana akan tetap diproses secara hukum, namun dalam proses hukum bagi pelaku anak yang melakukan tindak pidana harus mengedepankan aspek perlindungan hak-hak dari anak tersebut. Belum cukup umur menjadi alasan untuk meringankan pemidanaan karena memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki perilakunya dan diharapkan menjadi warga negara yang lebih baik. sudah kewajiban

jaksa berupaya melindungi hak anak sebagai pelaku tindak pidana yang dimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana serta menggunakan bahasa yang dimengerti anak, tidak memaksa anak, tidak memakai atribut dan seragam dinas yang dapat menyebabkan anak merasa terancam sehingga dapat menimbulkan ketakutan dan trauma, dan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sudah ada kesinkronan antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain sehingga antar peraturan sama-sama saling menguatkan dan mendukung guna tercapainya pelaksanaan peran Kejaksaan dalam tahap Penuntutan terutama dalam Tahap Penuntutan terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana.

B. Saran

1. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi Kejaksaan dalam tahap penuntutan, perlu perhatian khusus pemerintah pusat untuk meningkatkan jumlah jaksa dan jaksa penuntut umum yang melakukan penyidikan melalui Kementerian Kehakiman Republik Indonesia. Dan perlu adanya pengadaan profesi Jaksa baru yang memang berwenang khusus untuk perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tersedianya sumber anggaran/dana dan fasilitas sarana/prasarana yang mendukung serta menunjang kegiatan Jaksa sebagai eksekutor sesuai standar yang ditentukan oleh Kejaksaan Negeri Jambi dengan memperhatikan situasi dan kondisi wilayah hukumnya. Membangun

jaringan konektivitas antar lembaga penegak hukum lainnya, serta peran masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan dugaan tindak pidana khusus di aparat yang berwenang.

2. Pemerintah khususnya kejaksaan membutuhkan penyuluhan hukum dan kegiatan sosial internal bagi orang tua, anak-anak yang tergolong remaja tentang tindak pidana perdagangan manusia dan pentingnya peran orang tua dalam pencegahannya dalam rangka upaya preventif menjaga, melindungi dan lebih memperhatikan anaknya dari bahaya kemaksiatan dan melakukan sosialisasi untuk memahami akibat kurangnya perhatian orang tua terhadap anak. Pemerintah juga seharusnya menyediakan lembaga pembinaan khusus anak di setiap kabupaten dan kota jambi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena di setiap kabupaten provinsi jambi belum seluruhnya ada lembaga pembinaan khusus terhadap anak, mengingat tidak sedikit perkara terhadap anak yang harus berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Mahkota, 2002
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016.
- Agung Wahyuno dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008 .
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1983.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Phillipus M.hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Ratna, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1988.
- Romli Atmasasita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Soetandyo Wignyasoebroto, *Perempuan Dalam Wacana Trafficking*, Yogyakarta: PKBI, 1997.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syahrudin Husein, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan: Fakultas Hukum USU, 1977.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Syari'ah dan Hukum*, Jambi, 2020.

B. Peraturan Perundangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

C. Karya Ilmiah, Skripsi, Jurnal

- Hasmira H, Peran Kejaksaan Terhadap Penuntutan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Mahesti Cahya Alim, Peran Kejaksaan Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Boyolali

dan Kejaksaan Negeri Surakarta), Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.

Nadita Adri, Peranan Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Kasus Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2022/Pn.Jmb), Skripsi Sarjana Universitas Jambi, 2023.

Femmy Silaswaty Faried, “Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman”, Jurnal Serambi Hukum, Vol. XI, No. 1, Februari-Juli 2017.

Cokorda Istri Ratih Utami Dewi, I Nyoman Putu Budiarta dan I Nengah Laba “Peran Kejaksaan Dalam Tahap Penuntutan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana” Jurnal Analogi Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali.

Ana Azkan Nuvus dan Ida Musofiana, “Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Terhadap pelaku anak Tindak Pidana Pencurian”, Jurnal Konstelasi Ilmiah Mahasiswa, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

D. Wawancara

Wawancara dengan Dian Susanty, S.H., M.H, Jaksa Penuntut Umum Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jambi, 25 Mei 2023.

Tabel 1
DAFTAR INFORMAN

No	Nama	Jabatan
1.	Dian Susanty, S.H., M.H	Jaksa Penuntut Umum

© Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 2.



Wawancara dengan Ibu Dian Susanty S.H., M.H Jaksa Penuntut Umum
Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jambi.



Wawancara dengan Ibu Dian Susanty S.H., M.H Jaksa Penuntut Umum
Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jambi.

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama	: Rindiani Putri	
Nim	: 102190007	
Tempat/Tanggal Lahir	: Jambi, 24 Mei 2001	
Jenis Kelamin	: Perempuan	
Alamat	: Jalan Abdul Chatab No.35, Rt.26, Kel. Pasir Putih, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi.	
No. Telp/HP	: 089504385699	
Nama Ayah	: Buyung Ardian	
Nama Ibu	: Surini	

B. Riwayat Pendidikan

- | | |
|--------|--------------------------------------|
| 1. SD | : SDN 155 Kota Jambi (2013) |
| 2. SMP | : SMP Unggul Sakti Kota Jambi (2016) |
| 3. SMA | : SMKN 1 Kota Jambi (2019) |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi